LAPORAN HCV

# LAPORAN

## PENILAIAN HIGH CONSERVATION VALUE (HCV)

**PT. WANAKERTA EKALESTARI**

KETAPANG, KALIMANTAN BARAT

i.d.e.ä.S
Consultancy Services

# KATA PENGANTAR

PT. Wanakerta Ekalestari (WEL) mendapatkan izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK HTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.210/Menhut-11/2007 tanggal 28 Mei 2007 seluas ± 27.250 hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai bagian dari komitmen terhadap lingkungan dan sosial, PT. WEL bekerja sama dengan konsultan CV. IDEAS melakukan Penilaian High Conservation Value (HCV) atau Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Kegiatan Penilaian HCV telah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu Pra Penilaian (Pre Assessment) yang dilakukan pada tangal 3 – 10 Juni 2018, Penilaian Lengkap (Full Assessment) yang dilakukan pada tanggal 4 – 14 Juli 2018 serta konsultasi publik dengan para pihak yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2018 di Ketapang, Kalimantan Barat. Laporan HCV ini juga telah melalui review oleh Bapak Ir. Kresno Dwi Santosa, MSi yang terdaftar di HCVRN.

Penyusunan laporan ini banyak didukung oleh berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen PT. WEL yang telah menyediakan beragam informasi, data, sarana, dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintahan kabupaten serta masyarakat yang tinggal di sekitar areal PT. WEL yang telah berkontribusi dalam kegiatan Penilaian HCV dan konsultasi publik.

Laporan ini memberi gambaran kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi dan sebagai panduan bagi PT. WEL untuk melakukan rencana pengelolaan maupun pemantauan terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai HCV. Perkembangan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang semakin kompleks menghendaki PT. WEL untuk terus menjaga dan memperbaiki setiap persoalan lingkungan dan sosial. Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat terutama bagi PT. WEL dan masyarakat disekitarnya serta bagi pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan masyarakat sejahtera.

Bogor, Oktober 2018

Hormat kami,

**CV. IDEAS**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

PT. Wanakerta Ekalestari (WEL) memiliki komitmen untuk melakukan pengelolaan hutan tanaman yang berkelanjutan dengan tidak hanya melihat aspek produksi semata tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya serta lingkungan yang ada di sekitarnya. PT. WEL mendapatkan izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK HTI) dalam Hutan Tanaman berdasar Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.210/Menhut-11/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT. WEL atas Areal Hutan Produksi seluas ± 27.250 hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap lingkungan dan sosial, PT. WEL bekerja sama dengan konsultan CV. IDEAS melakukan Penilaian HCV. Kegiatan Penilaian HCV telah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu Pra Penilaian (Pre Assessment) yang dilakukan pada tangal 3 – 10 Juni 2018, Penilaian Lengkap (Full Assessment) yang dilakukan pada tanggal 4 – 14 Juli 2018 serta konsultasi publik dengan para pihak yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2018 di Hotel Borneo Emerald, Ketapang, Kalimantan Barat. Laporan HCV ini juga telah melalui review oleh Bapak Ir. Kresno Dwi Santosa, MSi yang terdaftar di HCVRN.

Tujuan dari kegiatan identifikasi HCV ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi kawasan HCV di areal perusahaan dengan memperhatikan aspek-aspek fisik kawasan, keanekaragaman hayati, ekologi dan sosial budaya;
2. Melakukan analisis kondisi lanskap kawasan hutan yang ada dari aspek fisik kawasan, keanekaragaman hayati, ekologi, dan sosial, budaya, serta menetapkan sebaran nilai-nilai konservasinya;
3. Menghasilkan data dasar untuk pemetaan kawasan yang menunjukkan kawasan prioritas yang bernilai konservasi tinggi; dan
4. Memberikan rekomendasi yang diharapkan menjadi dasar dalam pengelolaan dan monitoring kawasan HCV yang telah teridentifikasi.

Pengumpulan data sekunder adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi (sosial, ekonomi, keanekaragaman hayati, dan lain-lainnya) yang sudah tersedia terkait dengan kawasan yang akan dinilai serta unit pengelolanya. Data dan informasi ini diperoleh dari pihak UP, instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya,

masyarakat setempat, dan berbagai situs web di internet. Data dan informasi tersebut berupa: laporan hasil penelitian, laporan statistik, demografi wilayah, monografi, peta, dan data audio visual.

Free Prior and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan atas Informasi Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA) merupakan salah satu tahapan awal yang sangat penting dalam melaksanakan penilaian HCV. Tujuan utama FPIC dalam kegiatan penilaian HCV adalah untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat dalam rangka melakukan rangkaian proses kegiatan penilaian HCV pada suatu areal konsesi. Persetujuan bisa dalam bentuk menerima dan menyetujui atau tidak menyetujui adanya kegiatan selanjutnya dalam rangkaian proses kegiatan penilaian HCV pada suatu areal konsesi. Pelaksanaan FPIC ini melibatkan perwakilan masyarakat di setiap desa seperti Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPM, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya. Adanya persetujuan dari masyarakat dapat dibuktikan dengan dokumen visum kunjungan ke setiap desa, daftar hadir, dan berita acara (BA) pelaksanaan FPIC.

Pemetaan penutupan lahan merupakan salah satu hal terpenting didalam rangka penilaian daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi. Dengan melakukan pemetaan penutupan lahan akan diperoleh informasi tingkat ekstraksi hutan pada wilayah kajian serta juga dapat digunakan untuk melihat prosentase luasan ekosistem yang telah terganggu. Di samping itu pemetaan penutupan lahan nantinya dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk membuat rencana kegiatan pengelolaan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Verifikasi data hasil pemetaan penutupan lahan dilakukan dengan pemeriksaan lapangan berdasarkan sampel yang sudah ditentukan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah purposive sampling. Pekerjaan pemeriksaan lapangan ini dilakukan dengan mencocokkan hasil interpretasi dan kondisi sebenarnya dilapangan. Proses re-interpretasi dilakukan untuk mendefinisikan ulang apabila ditemukan penutupan lahan yang berbeda dengan hasil interpretasi awal.

Metode survei vegetasi atau flora yang digunakan dalam penilaian HCV ini adalah dengan menggunakan metode jalur berpetak. Metode ini baik digunakan untuk mempelajari suatu kelompok hutan yang luas dan belum diketahui keadaannya sebelumnya. Cara ini paling efektif untuk mempelajari perubahan keadaan vegetasi menurut keadaan tanah, topografi, dan elevasi.

Kegiatan pengambilan data fauna di lapangan yang dilakukan dengan pengamatan kualitatif lapangan (rapid assessment) ditujukan untuk mendapatkan informasi aktual lapangan mengenai kondisi satwaliar terkini di dalam dan di sekitar areal studi. Kegiatan ini berupa peninjauan/pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dan diskusi dengan para pihak, antara lain masyarakat lokal, staf PT WEL, dan para pihak yang terkait.

Penilaian HCV 4 dilakukan dengan cara menganalisis kondisi areal yang akan menjadi areal kajian melalui analisis pemetaan. Kondisi areal yang dianalisis diantaranya adalah terkait dengan tata ruang wilayah, penutupan lahan, topografi, lanskap dan lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Setelah mengetahui kondisi areal melalui pemetaan tersebut, lalu dilakukan survei lapangan dan wawancara dengan staf dan masyarakat pada lokasi-lokasi yang terpilih menjadi lokasi sampel.

Pengumpulan data dan informasi primer pada survei sosial dan budaya fokus pada ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam di desa-desa yang terpilih menjadi lokasi contoh penilaian HCV 5 dan HCV 6. Beberapa isu penting yang perlu diidentifikasi adalah kepentingan penyediaan pangan, air, sandang, bahan untuk rumah dan peralatan, kayu bakar, obat-obatan dan pakan hewan, serta identititas budaya tradisional. Orientasi penilaian aspek sosial dan budaya adalah mendeskripsikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta mengidentifikasi elemen kunci untuk menetapkan areal HCV 5 dan HCV 6, serta menetapkan program pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi pengembangan sumberdaya alam.

Areal PT. WEL pada hutan tanaman industri seluas ± 27.250 ha sesuai SK Menhut No. 210/Menhut-11/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang terletak di Kecamatan Tumbang Titi dan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Secara astronomis, areal IUPHHK-HTI PT WEL terletak pada 110°20'27"-110°41'05" BT dan 01°52'25"- 02°01'50"LS.

Areal P.T WEL seluruhnya berada pada DAS Pawan dengan pembagian tiga Sub-DAS yakni Sub-DAS Pesaguan, Sub-DAS Kendawangan dan Sub-DAS Jelai. Secara keseluruhan terdapat 24 aliran sungai yang berada di dalam wilayah kajian. Beberapa sungai di dalam PT WEL yang merupakan bagian dari Sub-DAS Pesaguan diantaranya Sungai Kelampai, Sungai Biutak dan Sungai Saur Batu. Bagian dari Sub-DAS Kendawangan yakni Sungai Saur kuning dan Sungai Jelaian. Sedangkan sungai yang

merupakan bagian dari Sub-DAS Jelai diantaranya Sungau Semlahu dan Sungai Sekarangan.

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.733/Menhut-11/2014 tanggal 2 September 2014), sebagian besar areal PT. WEL termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan sisanya berupa Areal Penggunaan Lainnya (APL). Tidak terdapat Hutan Lindung atau Hutan Konservasi. Hutan Lindung terdekat berada di sebelah barat-selatan wilayah kajian yakni Hutan Lindung Gunung Raya.

Secara administrasi pemerintahan, disekitar kawasan unit manajemen PT. WEL terdapat 7 (tujuh) desa yang terletak di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Kecamatan Marau. Dalam kajian ini, terdapat 7 desa yang dipilih untuk dilakukan penilaian yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tumbang Titi yaitu Desa Titi Baru, Desa Mahawa, Desa Sepauhan Raya, Desa Nanga Kelampai dan Desa Jungkal; Kecamatan Matan Hilir Selatan yaitu Desa Kemuning Biutak; serta Kecamatan Marau yaitu Desa Batu Payung Dua.

Secara geografis, areal konsesi PT. WEL dikelilingi oleh pemukiman masyarakat dengan jarak bervariatif, rata-rata sekitar 0 - 10 km dari izin konsesi perusahaan. Areal konsesi PT. WEL yang sebagian besar wilayahnya bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan ketujuh desa tersebut telah menghasilkan tingkat interaksi sosial, hubungan sosial atau intensitas pemanfaatan areal oleh komunitas masyarakat. Tingkat interaksi sosial, hubungan maupun intensitas itu terkait dengan mata pencahariaan masyarakat (seperti masyarakat sebagian menjadi karyawan, berladang, berkebun, dan sebagainya).

Total jumlah penduduk di wilayah studi yaitu 8.959 jiwa yang terdiri dari 4.759 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4.200 jiwa berjenis kelamin perempuan. Desa Titi Baru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 2.183 jiwa, kemudian diikuti dengan Desa Mahawa dengan jumlah penduduk mencapai 1.754 jiwa. Kepadatan penduduk di kampung Sekitar PT. WEL adalah berkisar antara 4 – 121 jiwa per $km^2$ dengan rata-rata kepadatan penduduk di wilayah studi adalah 38,4 jiwa per $km^2$.

Sebagian besar masyarakat di wilayah studi memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dengan jenis pekerjaan berupa petani ladang, petani karet, petani sawit, petani hortikultura dan sebagai buruh karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit

yang berada disekitar wilayah desa, seperti PT. Arrtu Plantation, PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA Group), PT. Bekatik Lestari, PT. Mentari Pratama dan Sinar Mas Group. Kepala keluarga dan kelompok usia produktif terkadang memiliki beberapa pekerjaan sebagai sumber pendapatannya. Pencaharian lainnya adalah wiraswasta dalam bidang jasa dan pertukangan, dan pedagang.

Penduduk lokal yang bermukim di sekitar areal konsesi PT. WEL dikenal dengan beragam jenis suku Dayak, yaitu Dayak Mahawa, Dayak Pesaguhan, Dayak Ketungau dan Dayak Kendawangan. Namun demikian, khusus untuk Desa Titi Baru, mayoritas suku bangsanya adalah suku Melayu. Berbagai suku pendatang di antaranya adalah Jawa, Banjar, Batak, Flores, dan Cina.

**Temuan HCV 1.1**

Jika berdasarkan status kawasan provinsi Kalimantan Barat seperti yang telah disebutkan di atas, maka terdapat Hutan Lindung Gunung Raya yang bersinggungan langsung dengan PT. WEL. Kondisi demikian mengharuskan agar disediakan daerah penyangga (buffer zone) yang berfungsi sebagai daerah pendukung keanekaragaman hayati dan tata air bagi Hutan Lindung tersebut. Secara umum kondisi daerah penyangga berupa kebun campuran (tanaman karet campur tegakan hutan) dan semak belukar. Pada tapak-tapak kecil masih ditemukan tegakan hutan regenerasi muda (belukar tua) yang didominasi oleh jenis cepat tumbuh (fast growing) yakni penaga (Schima wallichi). Dalam hal pengamanan kawasan hutan lindung, maka secara regulasi yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor PER 23 dan P 52 Tahun 2007, disediakan daerah penyangga minimal 500 m terhadap kawasan Hutan Lindung Gunung Raya yang telah ditata batas. Hal ini juga telah dimuat di dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan PT. WEL yang menetapkan daerah penyangga (buffer zone) hutan lindung seluas 1.141,88 hektar.

Selain buffer zone, teridentifikasi juga atribut lain yang interkoneksi dengan Hutan Lindung Gunung Raya, yakni sempadan Sungai Semlahu. Sempadan tersebut berfungsi sebagai koridor atau daerah pendukung keanekaragaman hayati bagi beberapa populasi spesies penting di Hutan Lindung Gunung Raya. Kondisi sempadannya berupa kebun campuran dan hutan regenerasi muda. Beberapa jenis pohon yang sering dijumpai seperti mentawa (Artocarpus sp), penaga (Schima wallichi), karet (Hevea brasiliensis) dan jambu-jambuan (Syzygium spp). Adapun

kondisi buffer zone Hutan Lindung Gunung Raya serta sempadan Sungai Semlahu yang teridentifikasi sebagai HCV 1.1 ditunjukkan pada Gambar 4.2-3.

Berdasarkan hasil justifikasi awal di atas, maka di areal PT. WEL mengandung HCV 1.1 yakni Kawasan pendukung keanekaragaman hayati utama berupa buffer zone Hutan Lindung Gunung Raya dan sempadan Sungai Semlahu seluas sekitar 1.189,28 ha (HCVMA) dan pada tingkat lanskap kajian seluas 1.685,48 ha (HCVA).

**Temuan HCV 1.2**

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat lokal dan staf PT. WEL, terdapat satu jenis satwaliar yang memiliki kriteria sebagai HCV 1.2 yakni Trenggiling (Manis javanica). Beberapa individu trenggiling sering ditemukan dan ditangkap di kaki-kaki bukit dengan kondisi tutupannya berupa semak dan rerumputan. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat hidup bagi populasi utamanya adalah Bukit Dahiyang.

Jenis ini dikategorikan sebagai Critically Endangered disebabkan oleh 3 hal, yakni: (1) keterbatasan dalam proses evolusi; (2) kemampuan reproduksi yang rendah; serta (3) tingginya perdagangan illegal terhadap jenis ini. Berdasarkan prinsip pendekatan kehati-hatian (Precautionary approach), maka di wilayah kajian masih mengandung HCV 1.2 yang terletak di Bukit Dahiyang dengan luas 1.551,07 ha (HVCMA) dan pada tingkat lanskap kajian seluas 9.089,38 ha (HCVA).

**Temuan HCV 1.3**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, setidaknya ditemukan 91 jenis tumbuhan dari 38 famili. Pada tingkat habitus, didominasi oleh pohon yakni sebanyak 60 jenis atau 61% dari jumlah yang teridentifikasi. Dari seluruh jumlah jenis flora tersebut, masih dijumpai jenis yang dilindung berdasarkan kriteria HCV 1.3 yaitu Ulin (Eusideroxylon zwageri), Prepat (Combretocarpus rotundatus), Kantong Semar (Nepenthes gracilis), dan Jelutung (Dyera polyphylla).

Sebanyak 7 jenis mamalia yang termasuk kategori terancam menurut IUCN. Satu-satunya jenis mamalia yang tergolong Sangat Terancam Punah adalah Trenggiling (Manis javanica). Ditemukan juga satu jenis yang termasuk kategori Endangered yakni Klampiau (Hylobates albibarbis). Sebanyak 5 jenis yang termasuk kategori Vulnerable seperti Kukang (Nycticebus menagensis), Beruang Madu (Helarctos malayanus) dan Rusa sambar (Rusa unicolor). Berdasarkan Appendix CITES, ditemukan 4 jenis yang tergolong Appendix I dan 6 jenis Appendix II. Jenis Appendix I terdiri atas Trenggiling (Manis javanica), Klampiau (Hylobates albibarbis) dan Beruang

madu (Helarctos malayanus) dan Kukang (Nycticebus menagensis). Keempat jenis tersebut akan terancam punah apabila diperdagangkan. Jenis Appendix II diantaranya Kucing kuwuk (Prionailurus bengalensis), Sero (Aonyx cinerea) dan Kalong (Pteropus vampyrus). Jenis-jenis tersebut akan terancam punah apabila dieksploitasi. Sedangkan berdasarkan Regulasi Pemerintah RI terdapat 7 jenis mamalia yang dilindungi dan diatur di dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2018.

Berdasarkan redlist IUCN, pada kelas burung tidak terdapat jenis yang termasuk kriteri HCV 1.3. Jenis-jenis yang ditemukan umumnya bersatus least concern (kurang diperhatikan). Beberapa jenis yang berstatus hampir terancam atau Near Threatened seperti Kuau raja (Argusianus agus), Betet ekor panjang (Psittacula longicauda) dan Rangkong badak (Buceros rhinoceros). Berdasarkan Appendix CITES, ditemukan 1 jenis yang termasuk Appendix I yakni Tiong emas (Gracula religiosa). Sedangkan Appendix II sebanyak 10 jenis yang berasal dari kelompok Elang-elangan, Paruh Bengkok dan Rangkong. Jika berdasarkan Regulasi Pemerintah RI, maka terdapat 12 jenis burung yang dilindungi dan diatur di dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2018.

Berdasarkan IUCN, terdapat 2 jenis yang termasuk kategori Vulnerable yakni Senyulong (Tomistoma schlegelii) dan Labi-labi (Amyda cartilaginea). Jenis reptil yang terdaftar dalam Appendix CITES sebanyak 5 jenis, yakni satu jenis Appendix I dan 4 jenis Appendix II. Sedangkan jenis reptil yang dilindungi berdasarkan regulasi Pemerintah RI sebanyak 1 jenis yakni Senyulong.

Berdasarkan justifikasi di atas, bahwa di wilayah studi merupakan areal yang masih mengandung HCV 1.3. Indikatornya adalah di areal tersebut masih ditemukan jenis flora dan fauna dilindungi yang mampu bertahan hidup. Lokasi-lokasi yang dianggap masih mampu memberikan bagi kelangsungan hidupnya adalah Bukit Dahiyang, areal KPPN, areal berhutan Tanjung Batu, sempadan Sungai Kelampai, sempadan Sungai Sah Alam, sempadan Sungai Semlahu, sempadan Sungai Sekarangan, sempadan Sungai Sebuluhan dan sempadan Sungai Semlahu Anak dengan luas sekitar 2.440,35 ha (HCVMA) dan pada tingkat lanskap kajian seluas 9.089,38 ha (HCVA).

**Temuan HCV 2.3**

Berdasarkan hasil analisa citra satelit dan pengamatan lapangan, bahwa wilayah kajian merupakan bagian dari lanskap dengan potensi yang dapat menjaga

kelangsungan hidup populasi dari perwakilan spesies alami. Wilayah PT. WEL yang termasuk bagian dari lanskap tersebut adalah Hutan Lindung Gunung Raya serta buffer zone-nya. Lokasi ini telah teridentifikasi dan ditetapkan sebagai HCV 1.1. Walaupun kondisinya didominasi oleh kebun campuran (karet tua campur tegakan hutan), namun masih dianggap mampu untuk mendukung kelangsungan hidup bagi spesies alami yang berada di dalam PT. WEL maupun di Hutan Lindung Gunung Raya seperti jenis-jenis primata dan burung Enggang.

Selain itu, areal PT. WEL beserta lanskapnya masih dijumpai jenis predator tingkat tinggi. Jenis yang teridentifikasi berasal dari Famili Accipitridae yaitu Ictinaetus malayensis, Elanus caeruleus, Haliastur indus, Spilornis cheela dan Microhierax fringillarius. Jenis-jenis satwa predator tingkat tinggi tersebut adalah jenis-jenis satwaliar yang telah mampu untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang telah terganggu. Oleh karena itu, hutan sisa yang berada di dalam PT. WEL perlu dipertimbangkan sebagai HCV 2.3. Adapun lokasi yang bisa ditetapkan sebagai HCV 2.3 adalah buffer zone Hutan Lindung Gunung Raya dan Bukit Dahiyang.

Berdasarkan justifikasi di atas, maka di areal PT. WEL masih mengandung HCV 2.3. Lokasi yang dijadikan sebagai Kawasan HCV 2.3 adalah buffer zone Hutan Lindung Gunung Raya dan Bukit Dahiyang dengan luas sekitar 2.692,95 ha (HCVMA) dan pada tingkat lanskap kajian seluas 9.089,38 ha (HCVA).

**Temuan HCV 3**

Kelas ekosistem terancam yang masih memiliki hutan sisa di dalam areal PT. WEL yakni Telawi (TWI), Rangankau (RGK) dan Pakalunai (PLN). Adapun lokasi hutan sisa pada sistem lahan tersebut yakni:

1. Bukit Dahiyang sebagai perwakilan dari sistem lahan Telawi atau hutan dipterocarp campuran di atas batuan granit
2. KPPN, sempadan Sungai Kelampai dan sebagian daerah berhutan Tanjung Batu sebagai perwakilan dari sistem lahan Rangankau (bisa berupa hutan dipterocarp campuran di atas batuan malihan, batuan vulkanik, batuan basalt dan batuan granit)
3. Areal berhutan Tanjung Batu sebagai perwakilan dari sistem lahan Pakalunai (bisa berupa hutan dipterocarp campuran di atas batuan granit dan batuan malihan atau metamorphic rock).

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, terlihat kondisi sistem lahan lainnya telah mengalami degradasi berat. Seperti sistem lahan Segintung (kerangas) yang kondisinya telah berubah menjadi hamparan pasir dan semak belukar. Selain itu, pengecekan sistem lahan Gambut (GBT) merupakan daerah berpasir bekas ekosistem kerangas.

Berdasarkan hasil justifikasi di atas, maka di wilayah kajian PT. WEL masih mengandung HCV 3 seluas sekitar 2.132,39 ha (HCVMA) dan pada tingkat lanskap kajian seluas 9.089,38 ha (HCVA).

**Temuan HCV 4.1**

Terdapat 24 aliran sungai yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Namun konsentrasi sungai-sungai tersebut berada di bagian tengah lokasi hingga ke arah timur laut. Dengan adanya sungai-sungai yang mengalir, maka di wilayah kajian ini terdapat zona riparian yang terbentuk di sepanjang sungai. Zona riparian merupakan peralihan antara sungai dengan daratan. Wilayah ini memiliki karakter yang khas, karena perpaduan lingkungan perairan dan daratan. Zona ini memiliki peran penting terhadap kondisi ekologi, pengelolaan lingkungan dan rekayasa sipil, yaitu untuk konservasi tanah, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengaruhnya terhadap ekosistem perairan.

Di wilayah kajian terdapat 4 bukit yang memiliki kelerengan lebih dari 40% yakni Bukit Dahiyang, Bukit Sarang Macan, Bukit Setampung dan Bukit Gelaga. Keempat lokasi tersebut berfungsi sebagai daerah tangkapan air (Catchment Area) yang penting sebagai hulu dari beberapa alur-alur air yang mengalir ke sungai. Sebarannya terkonsentrasi di bagian timur laut dan tenggara wilayah kajian.

Berdasarkan hasil justifikasi di atas, maka di wilayah PT. WEL mengandung HCV 4.1. Secara keseluruhan, lokasi HCV 4.1 terdiri atas 24 aliran sungai dan 4 areal berbukit berlereng curam dengan total luas 3.4040,55 ha (HCVMA) dan pada tingkat lanskap kajian seluas 20.706,40 ha (HCVA).

**Temuan HCV 4.2**

Kondisi topografi wilayah kajian berupa dataran rendah hingga daerah dengan kelerengan yang sangat curam. Daerah datar berada di bagian barat dan utara PT. WEL. Sedangkan daerah yang berlereng curam-sangat curam umumnya tersebar di bagian timur dan tenggara.

Berdasarkan hasil perhitungan, pendugaan potensi erosi di areal PT. WEL pada berbagai tutupan lahan tergolong sangat rendah hingga sangat berat (0.16-1,225.34 ton/ha/th). Pada areal PT. WEL terdapat areal dengan kelerengan >40% dan areal yang memiliki Tingkat Bahaya Erosi (TBE) Berat dan Sangat Berat. Lokasi yang memiliki TBE Berat hingga Sangat Berat ditemukan pada kondisi tutupan lahan terbuka dengan kelerengan >25%. Ditemukan juga pada tutupan lahan hutan kerapatan dengan kelerengan >40%. Kedua lokasi yang terindikasi TBE Berat – Sangat Berat ditetapkan sebagai HCV 4.2. Areal-areal ini sangat penting peranannya sebagai daerah resapan air dan sebagai penahan laju erosi atau bahkan longsor. Berdasarkan hasil justifikasi di atas, maka di wilayah kajian terdapat HCV 4.2 berupa daerah Tingkat Bahaya Erosi Berat-Sangat Berat dengan luas sekitar 746,57 ha (HCVMA) dan pada tingkat lanskap seluas 7.973,69 ha (HCVA).

**Temuan HCV 5**

Didalam areal PT. WEL ditemukan HCV 5 berupa hutan, sungai dan sumber air untuk memenuhi kebutuhan protein dan air bersih, yaitu:

1. Desa Titi Baru, terletak di Bukit Dahiyang, sungai Sepokolan, sungai Titi Bayur, sungai Terantang, sungai Kelampai, dan sungai Jelayan.
2. Desa Mahawa, terletak di Bukit Dahiyang, sungai Sekeranjian, sungai Kelampai, dan beberapa sungai kecil yang berasal dari air terjun Limpai yang berada areal Bukit Dahiyang.
3. Desa Sepauhan Raya, terletak di Bukit Setampung, Bukit Sekuningan, Bukit Sarang Macan dan Hutan Lindung Gunung Raya yang berbatasan langsung dengan areal PT. WEL, sungai Sepauhan, sungai Pansi, sungai Sinang, sungai Kelampai, sungai Semelahu, sungai Jelayan, sungai Sinam, sungai Gedamba, dan sungai Sepurai.
4. Desa Naga Kelampai, terletak di Sungai Kelampai, sungai Lupu, sungai Air Merah, sungai Jelutik, sungai Syah Alam.
5. Desa Kemuning Biutak, terletak di Sungai Biutak dan sungai Air Putih.
6. Desa Batu Payung Dua, terletak di hutan di areal Tanjung Batu

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa potensi pemenuhan kebutuhan dasar yang diperoleh dari ekosistem alami berupa hutan dan sungai yang berada didalam areal PT. WEL dengan luas 2.217,71 ha (HCVMA).

**Temuan HCV 6**

Hasil kajian pada areal PT. WEL ditemukan bahwa terdapat zonasi yang dibuat berdasarkan aturan budaya dan sebaran situs arkeologi, yaitu:

1. Desa Titi Baru, terdapat Bukit Dahiyang yang terletak didalam areal WEL terdapat tempat keramat Tanah Tungkung.
2. Desa Mahawa terdapat Bukit Dahiyang yang terletak didalam areal WEL terdapat bekas kampung tua dan kuburan tua, yaitu Sekerayungan, Kotingan, Durian Kali Dua Belas, Pauh Manis, Kempukusan, Sirian Kedinginan, Taba Batu dan Dombai, Batu Limpai, Upui Mandor, Tempajak Pengalaoi, dan Upui Putih.
3. Desa Sepauhan Raya terdapat Bukit Setampung, Bukit Sekuningan, Bukit Sarang Macan dan Hutan Lindung Gunung Raya yang berbatasan langsung dengan areal WEL terdapat tempat keramat serta bekas kampung tua, yaitu Batu Sengkumang dan Batu Bangkah. Selain itu juga ditemukan adanya tempat keramat yang berada didalam desa diantaranya adalah Kelompatan Hayoi, Batu Penjamuran, Batu Pelala, Batu Pengeran, Belian Pemmali, Batu Pemata, dan Batu Gila.
4. Desa Nanga Kelampai terdapat Kengkayas: bekas kampung tua yang terletak didalam areal WEL terdapat kuburan tua, pohon buah, dan bekas kampung.
5. Desa Kemuning Biutak terdapat Tanjung Maloi: bekas kampung tua yang terletak didalam areal WEL terdapat kuburan tua (Batu Upui Sarianum), pohon buah, dan bekas kampung.
6. Desa Batu Payung Dua terdapat hutan Tanjung Batu yang digunakan untuk tempat berburu

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di areal konsesi PT. WEL ditemukan potensi areal sebagai HCV 6 yaitu kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya komunitas lokal dengan luas masih relative karena perlu pengukuran lebih lanjut secara partisipatif dengan masyarakat.

Rekapitulasi Temuan dan Lokasi HCV PT. WEL

| HCV/ Sub HCV | Temuan HCV | Lokasi | Luas didalam PT. WEL (ha) - (HCVMA) | Luas pada Lanskap Kajian (ha) - (HCVA) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Daerah penyangga (buffer zone) yang berfungsi sebagai daerah pendukung keanekaragaman hayati dan tata air bagi Hutan Lindung | • Buffer zone 500 m dari Hutan Lindung Gunung Raya<br>• Sungai Semlahu | 1.189,28 | 1.685,48 |
| 1.2 | Terdapat satu jenis fauna yang termasuk kategori Critically Endangered (CR) yakni Trenggiling (Manis javanica). | Bukit Dahiyang | 1.551,07 | 9.089,38 |

| HCV/ Sub HCV | Temuan HCV | Lokasi | Luas didalam PT. WEL (ha) - (HCVMA) | Luas pada Lanskap Kajian (ha) - (HCVA) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | **Mamalia**:<br>7 jenis mamalia yang termasuk kategori terancam menurut IUCN, 4 jenis yang tergolong Appendix I dan 6 jenis Appendix II, 7 jenis mamalia yang dilindungi oleh Pemerintah RI.<br><br>**Burung**:<br>1 jenis yang termasuk Appendix I yakni Tiong emas (Gracula religiosa), Appendix II sebanyak 10 jenis yang berasal dari kelompok Elang-elangan, Paruh Bengkok dan Rangkong, serta terdapat 12 jenis burung yang dilindungi oleh Pemerintah RI<br><br>**Reptil**:<br>2 jenis yang termasuk kategori Vulnerable yakni Senyulong (Tomistoma schlegelii) dan Labi-labi (Amyda cartilaginea). Jenis reptil yang terdaftar dalam Appendix CITES sebanyak 5 jenis, yakni satu jenis Appendix I dan 4 jenis Appendix II. Sedangkan jenis reptil yang dilindungi berdasarkan regulasi Pemerintah RI sebanyak 1 jenis yakni Senyulong. | Bukit Dahiyang, areal KPPN, areal berhutan Tanjung Batu, sempadan Sungai Kelampai, sempadan Sungai Sah Alam, sempadan Sungai Semlahu, sempadan Sungai Sekarangan, sempadan Sungai Sebuluhan dan sempadan Sungai Semlahu Anak | 2.440,35 | 9.089,38 |
| 1.4 | Tidak ada | | | |
| 2.1 | Tidak ada | | | |
| 2.2 | Tidak ada | | | |
| 2.3 | Hutan Lindung Gunung Raya serta buffer zone-nya masih dianggap mampu untuk mendukung kelangsungan hidup bagi spesies alami yang berada di dalam PT. WEL maupun di Hutan Lindung Gunung Raya seperti jenis-jenis primata dan burung Enggang. Selain itu juga masih dijumpai jenis predator tingkat tinggi dari Famili Accipitridae yaitu Ictinaetus malayensis, Elanus caeruleus, Haliastur indus, Spilornis cheela dan Microhierax fringillarius. | Buffer zone Hutan Lindung Gunung Raya dan Bukit Dahiyang | 2.692,95 | 9.089,38 |
| 3 | Kelas ekosistem terancam yang masih memiliki hutan sisa di dalam areal PT. WEL yakni Telawi (TWI), Rangankau (RGK) dan Pakalunai (PLN) | Bukit Dahiyang, KPPN, sempadan Sungai Kelampai, sebagian daerah berhutan Tanjung Batu. | 2.132,39 | 9.089,38 |
| 4.1 | 24 sungai dan 4 bukit berlereng curam | 24 sungai dan 4 bukit (Bukit Dahiyang, Bukit Sarang Macan, Bukit Setampung, dan Bukit Gelaga) | 3.404,55 | 9.089,38 |

| HCV/ Sub HCV | Temuan HCV | Lokasi | Luas didalam PT. WEL (ha) - (HCVMA) | Luas pada Lanskap Kajian (ha) - (HCVA) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Ditemukan adanya areal dengan kelerengan >40% dan areal yang memiliki Tingkat Bahaya Erosi (TBE) Berat dan Sangat Berat. Lokasi yang memiliki TBE Berat-Sangat Berat ditemukan pada kondisi tutupan lahan terbuka di atas kelerengan 25%. Ditemukan juga pada tutupan lahan hutan kerapatan dengan kelerengan >40%. | Areal dengan kelerengan >40% | 746,57 | 7.973,69 |
| 4.3 | Tidak ada | | | |
| 5 | Hutan, sungai dan sumber air untuk memenuhi kebutuhan protein dan air bersih | **Desa Titi Baru:** Bukit Dahiyang, sungai Sepokolan, sungai Titi Bayur, sungai Terantang, sungai Kelampai, dan sungai Jelayan.<br><br>**Desa Mahawa:** Bukit Dahiyang, sungai Sekeranjian, sungai Kelampai, dan beberapa sungai kecil yang berasal dari air terjun Limpai yang berada areal Bukit Dahiyang.<br><br>**Desa Sepauhan Raya**: Bukit Setampung, Bukit Sekuningan, Bukit Sarang Macan dan Hutan Lindung Gunung Raya yang berbatasan langsung dengan areal PT. WEL, sungai Sepauhan, sungai Pansi, sungai Sinang, sungai Kelampai, sungai Semelahu, sungai Jelayan, sungai Sinam, sungai Gedamba, dan sungai Sepurai.<br><br>**Desa Naga Kelampai:** Sungai Kelampai, sungai Lupu, sungai Air Merah, sungai Jelutik, sungai Syah Alam.<br><br>**Desa Kemuning Biutak:** Sungai Biutak dan sungai Air Putih | 2.217,71 | - |

| HCV/ Sub HCV | Temuan HCV | Lokasi | Luas didalam PT. WEL (ha) - (HCVMA) | Luas pada Lanskap Kajian (ha) - (HCVA) |
|---|---|---|---|---|
| | | **Desa Batu Payung Dua:**<br>Hutan di areal Tanjung Batu | | |
| 6 | Zonasi yang dibuat berdasarkan aturan budaya dan sebaran situs arkeologi | **Desa Titi Baru:**<br>Bukit Dahiyang yang terletak didalam areal WEL terdapat tempat keramat Tanah Tungkung.<br><br>**Desa Mahawa:**<br>Bukit Dahiyang yang terletak didalam areal WEL terdapat bekas kampung tua dan kuburan tua, yaitu Sekerayungan, Kotingan, Durian Kali Dua Belas, Pauh Manis, Kempukusan, Sirian Kedinginan, Taba Batu dan Dombai, Batu Limpai, Upui Mandor, Tempajak Pengalaoi, dan Upui Putih.<br><br>**Desa Sepauhan Raya:**<br>Bukit Setampung, Bukit Sekuningan, Bukit Sarang Macan dan Hutan Lindung Gunung Raya yang berbatasan langsung dengan areal WEL terdapat tempat keramat serta bekas kampung tua, yaitu Batu Sengkumang dan Batu Bangkah.<br><br>Tempat keramat yang berada didalam desa diantaranya adalah Kelompatan Hayoi, Batu Penjamuran, Batu Pelala, Batu Pengeran, Belian Pemmali, Batu Pemata, dan Batu Gila.<br><br>**Desa Nanga Kelampai:**<br>Kengkayas: bekas kampung tua yang terletak didalam areal WEL terdapat kuburan tua, pohon buah, dan bekas kampung. | Relatif | |

| HCV/ Sub HCV | Temuan HCV | Lokasi | Luas didalam PT. WEL (ha) - (HCVMA) | Luas pada Lanskap Kajian (ha) - (HCVA) |
|---|---|---|---|---|
| | | **Desa Kemuning Biutak:**<br>Tanjung Maloi: bekas kampung tua yang terletak didalam areal WEL terdapat kuburan tua (Batu Upui Sarianum), pohon buah, dan bekas kampung.<br><br>**Desa Batu Payung Dua:**<br>Hutan Tanjung Batu yang digunakan untuk tempat berburu | | |

Integrasi Pengelolaan HCV di PT. WEL.

| No | Integrasi Pengelolaan HCV | Luas (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan buffer zone 500 m dari Hutan Lindung Gunung Raya (HCV 1.1, HCV 2.3, HCV 5, HCV 6) | 1.141,88 |
| 2 | Pengelolaan Bukit Dahiyang, Bukit Sarang Macan, Bukit Setampung (HCV 1.2, HCV 1.3, HCV 2.3, HCV 3, HCV 4.1, HCV 4.2, HCV 5 dan HCV 6) | 2.271,79 |
| 3 | Pengelolaan areal KPPN, areal berhutan Tanjung Batu, sempadan Sungai Kelampai, sempadan Sungai Sah Alam, sempadan Sungai Semlahu, sempadan Sungai Sekarangan, sempadan Sungai Sebuluhan dan sempadan Sungai Semlahu Anak (HCV 1.3, HCV 3, HCV 4.1, HCV 4.2, HCV 5 dan HCV 6) | 1.900,27 |
| **Total (Setelah overlay antar areal HCV)** | | **5.314,12** |

Integrasi HCV dan HCS

| No | Integrasi HCV dan HCS | Luas Total (ha) | Luas Total Integrasi HCV-HCS |
|---|---|---|---|
| 1 | Luas Total HCV | 5.314,12 | **-** |
| 2 | Luas Total HCS | 897,90 | **-** |
| 3 | Luas Total HCV+HCS | 5.314,12 | **5.314,12** |
| 4 | Luas Total HCS (Diluar areal HCV) | - | **-** |
| 5 | Luas Total HCV (Diluar areal HCS) | - | **-** |
| **6** | **Luas Total Areal Konsesi** | **26.588,61** | |
| **7** | **Total Areal Konservasi (Conserved Area)** | | **5.314,12** |
| **8** | **Total Areal Pengembangan (Developed Area)** | | **21.274,49** |

## Strategi Pengelolaan HCV

Strategi pengelolaan HCV merupakan strategi yang direkomendasikan untuk diterapkan oleh PT. WEL dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai konservasi penting dari areal yang ada dalam wilayah konsesi hutan. Ada 5 (lima) strategi utama yang dapat diterapkan antara lain:

1. Penebangan Ramah Lingkungan (Reduced Impact Logging)

Penebangan Ramah Lingkungan atau dikenal dengan Reduced Impact Logging (RIL) merupakan teknik penebangan yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimasi gangguan dan kerusakan terhadap lingkungan hutan termasuk didalamnya tumbuhan, satwa liar, tanah, dan sumber air bersih. RIL mencakup berbagai macam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk: (a) Zonasi wilayah konsesi; (b) Perencanaan sebelum penebangan; (c) Persiapan peta pemanenan; (d) Operasi sebelum penebangan; (e) Operasi penebangan; (f) Rehabilitasi; (g) Pemantauan setelah penebangan; dan (h) Kegiatan setelah penebangan.

2. Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Strategi pengamanan dan perlindungan hutan merupakan gabungan rekomendasi perlindungan dan pengamanan HCV sesuai dengan peraturan Indonesia yang memberikan mandat legal bagi semua perusahaan kehutanan untuk menyisihkan arealnya demi tujuan konservasi seperti: (a) 50-100 m penyangga daerah riparian di kedua sisi sungai dengan rata-rata lebih atau sama dengan 30 m di semua sungai yang melintasi di dalam wilayah konsesi PT. WEL; (b) Perlindungan mata air, dengan tidak menebang pohon-pohon di sekitar mata air dengan radius 200 m; (c) Perlindungan menyeluruh di seluruh sungai-sungai yang berada didalam areal PT. WEL; (d) Perlindungan dan pengamanan pada areal yang dialokasikan untuk konservasi plasma nutfah (KPPN).

3. Restorasi dan Rehabilitasi Daerah Sempadan Sungai

Tujuan dari strategi restorasi dan rehabilitasi areal terdegradasi adalah untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan kondisi hutan dan tanah yang terkena dampak oleh kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan hutan. Restorasi yang sesuai sebaiknya menggunakan spesies tumbuhan lokal yang ada di wilayah konsesi dan spesies yang direkomendasikan untuk ditanam sebaiknya yang tahan terhadap erosi dan bahkan dapat meminimalisir erosi tanah dan selanjutnya mengurangi sedimentasi aliran sungai, dan dapat membantu untuk memulihkan atribut HCV. Areal yang biasanya perlu untuk direstorasi antara lain: (a) Lokasi bekas camp dan infrastruktur

selama musim penebangan; (b) Bekas tempat pengumpulan/penimbunan kayu; (c) Bekas jalan sarad; (d) Areal bekas tebangan dengan regenerasi alam yang sedikit; (e) Bekas areal ladang berpindah/kebun; (f) Bekas lokasi pemukiman peladang berpindah/kebun; (g) Kolam-kolam terbuka yang terbentuk akibat pembukaan hutan tidak terencana.

4. Konservasi In-situ Jenis-jenis Dilindungi

Strategi konservasi in-situ bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup beberapa spesies tumbuhan dan satwa yang dilindung yang ada di dalam habitat aslinya di wilayah konsesi. Beberapa kegiatan konservasi in-situ yang direkomendasikan untuk dilakukan oleh PT. WEL antara lain: (a) Memasang papan larangan untuk menebang spesies tumbuhan yang termasuk dalam kategori dilindungi (sebagaimana daftar spesies tumbuhan dan satwa yang disebutkan dalam HCV 1.2 dan HCV 1.3) yang ada di dalam wilayah konsesi; (b) Mengumpulkan biji atau anakan alami untuk diperbanyak di persemaian dan ditanam sebagai tanaman pengkayaan; (c) Pemeliharaan permudaan alam beberapa jenis yang dilindungi; (d) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis satwa yang terancam punah dan langka sehingga dapat menekan kegiatan perburuan jenis satwa tersebut (contohnya memasang papan larangan perburuan); (e) Melakukan patroli secara berkala di kawasan atau habitat jenis satwa langka dan terancam punah sering ditemukan;

5. Pengelolaan Hutan secara Kolaboratif (Collaborative Management).

Pengelolaan Hutan secara Kolaboratif merupakan pendekatan dinamis yang diterapkan agar dapat mengakomodasi berbagai kepentingan seperti instansi pemerintah, perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik nasional dan internasional, serta masyarakat yang bergantung pada hutan dalam mencapai pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Pengelolaan Hutan Kolaboratif ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, di antaranya adalah: (a) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pola kemitraan, terutama kepada penambang emas liar di dalam konsesi perusahaan; (b) Mengurangi konflik dan potensi konflik yang terjadi antara perusahaan dan penduduk lokal terutama berkaitan dengan permasalahan akses dan pemanfaatan sumber daya hutan; (c) Meningkatkan kerjasama antar kelompok masyarakat terkait dengan berbagai macam permasalahan baik di tingkat masyarakat maupun tingkat yang lebih tinggi; (d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam operasional pengelolaan hutan dan kegiatan-kegiatan

pemantauan; (e) Mencegah terjadinya kegiatan illegal dan kegiatan yang sulit dikontrol oleh pihak perusahaan, seperti penambangan liar dan perladangan bergilir di dalam wilayah konsesi yang dilakukan oleh penduduk lokal dan/atau pihak luar; (f) Membangun pemahaman bersama semua pihak (pemerintah, LSM, perusahaan dan masyarakat) terkait pemanfaatan hutan secara berkelanjutan; (g) Membangun kesepakatan bersama antara perusahaan dan masyarakat lokal terkait dengan keberadaan situs budaya dan tempat-tempat yang dilindungi oleh masyarakat; (h) Melindungi situs budaya, spiritual, dan tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang penting bagi masyarakat lokal; (i) Mencegah aktivitas perladangan bergilir dan pertambangan liar yang mengancam keberadaan atribut nilai konservasi, seperti flora dan fauna yang dilindungi maupun situs budaya masyarakat; (j) Melakukan kegiatan sosialiasi dan penerapan FPIC (Free and Prior Inform Consent) kepada desa-desa di sekitar perusahaan, terutama pada kegiatan operasional yang diperkirakan akan berdampak kepada masyarakat, termasuk terkait dengan keberadaan HCV 5 dan HCV 6; (k) Meningkatkan komunikasi intensif antara perusahaan dengan masyarakat lokal untuk menjaga harmonisasi hubungan serta untuk mengurangi konflik atau potensi konflik; (l) Penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang bersifat pembinaan dan pengembangan potensi wilayah sehingga masyarakat dapat mandiri dan tidak bergantung pada sumber daya hutan.

## Strategi Pemantauan HCV

Strategi pemantauan HCV merupakan strategi yang direkomendasikan kepada pihak PT. WEL dalam melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa tujuan pengelolaan HCV terpenuhi, termasuk untuk memberikan informasi terbaru tentang kondisi HCV kepada pihak pengelola. Selanjutnya hasil pemantauan akan dijadikan dasar dalam melakukan intervensi pengelolaan atau dalam pengaturan rencana operasional yang tengah berjalan. Ada 4 (empat) strategi utama yang dapat diterapkan antara lain:

1. Pemetaan Menyeluruh

Kegiatan pemetaan secara menyeluruh ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh unit pengelola hutan agar dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang keberadaan HCV, kegiatan yang ada saat ini termasuk operasional pengelola maupun kegiatan lainnya di luar kehutanan, seperti misalnya penambangan, perburuan, pembukaan lahan untuk ladang, dan masih banyak lagi kegiatan manusia yang berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan.

Kegiatan pemetaan menyeluruh ini mencakup antara lain: (a) Memetakan seluruh HCV yang ditemukan di dalam kawasan konsesi maupun kawasan yang berada didekatnya yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan; (b) Memetakan semua areal ditemukannya kegiatan penambangan emas, perladangan, perburuan satwa liar, penebangan liar dan lainnya; (c) Memetakan pola pemanfaatan lahan yang ada dan kondisi tutupan hutan yang terkini.

2. Survei Lapangan dan Pengumpulan Data

Survei lapangan merupakan kegiatan pengambilan data lapangan baik informasi tentang kondisi satwa, vegetasi, kegiatan yang sedang berjalan (operasional perusahaan) dan kegiatan lain yang dilakukan oleh bukan perusahaan, seperti misalnya kegiatan masyarakat yang berladang, perburuan liar dan lainnya.

Kegiatan ini mencakup antara lain: (a) Melakukan pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan pemanenan yang ramah lingkungan; (b) Melakukan pengamatan terhadap kondisi tutupan hutan; (c) Pengamatan terhadap kegiatan penambangan emas, perladangan masyarakat, khususnya di dalam kawasan konsesi; (d) Pengamatan terhadap keterlibatan dan kinerja staf dalam seluruh operasional perusahaan; (e) Membuat buku mutasi harian dan bulanan yang memuat informasi tentang adanya perburuan satwa liar, penambangan, perladangan, pergerakan masyarakat/pihak luar keluar dan masuk kawasan konsesi, dan lain lain.

3. Pemantauan secara Berkala

Pemantauan berkala merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pihak pengelola hutan yakni PT. WEL terhadap nilai-nilai atribut HCV yang telah teridentifikasi. Kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala sesuai dengan karakteristik atribut HCV, karakteristik dampak dan juga berdasarkan tujuannya. Seperti misalnya, pemantauan terhadap kegiatan penambangan emas, perladangan dan perkebunan dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan pertimbangan bahwa dalam kurun waktu tersebut kemungkinan besar terjadi perubahan intensitas kegiatan yang berakibat terhadap besaran dampak yang akan ditimbulkan. Pemantauan berkala mencakup kegiatan antara lain: (a) Membuat jadwal pemantauan pada setiap HCV; (b) Menyusun kegiatan pemantauan untuk setiap atribut HCV termasuk kegiatan yang akan dipantau (penambangan, perladangan, perburuan satwa, dan lain lain); (c) Merancang dan menyusun laporan hasil pemantauan; (d) Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemantauan.

4. Pemantauan dan Evaluasi Bersama

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara bersama-sama baik dengan masyarakat maupun dengan para pihak yang berkepentingan seperti contohnya melibatkan lembaga non-pemerintah (NGO) lokal serta masyarakat setempat dalam melakukan pemantauan terhadap keberadaan serta sebaran beberapa jenis flora dan fauna langka yang berstatus terancam maupun dilindungi yang ditemukan pada saat identifikasi HCV.

Pemantauan dan evaluasi secara partisipatif ini mencakup kegiatan antara lain: (a) Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penambangan, perladangan, perburuan, perambahan hutan dan lain-lain; (b) Pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan bukan kayu; (c) Pemantauan potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat; (d) Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil sosialisasi pemasangan tanda-tanda larangan yang sesuai dengan peraturan; (e) Pemantauan dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat, ataupun kegiatan pertanian masyarakat di sekitar konsesi; (f) Pemantauan dan evaluasi terhadap pola kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, juga hasil koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kegiatan illegal di dalam kawasan konsesi; (g) Pemantauan dan evaluasi terhadap situs budaya yang dilindungi oleh masyarakat; (h) Pemantauan dan evaluasi terhadap kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat terkait dengan pengakuan dan penghormatan terhadap situs budaya dan tempat-tempat yang dilindungi oleh masyarakat.

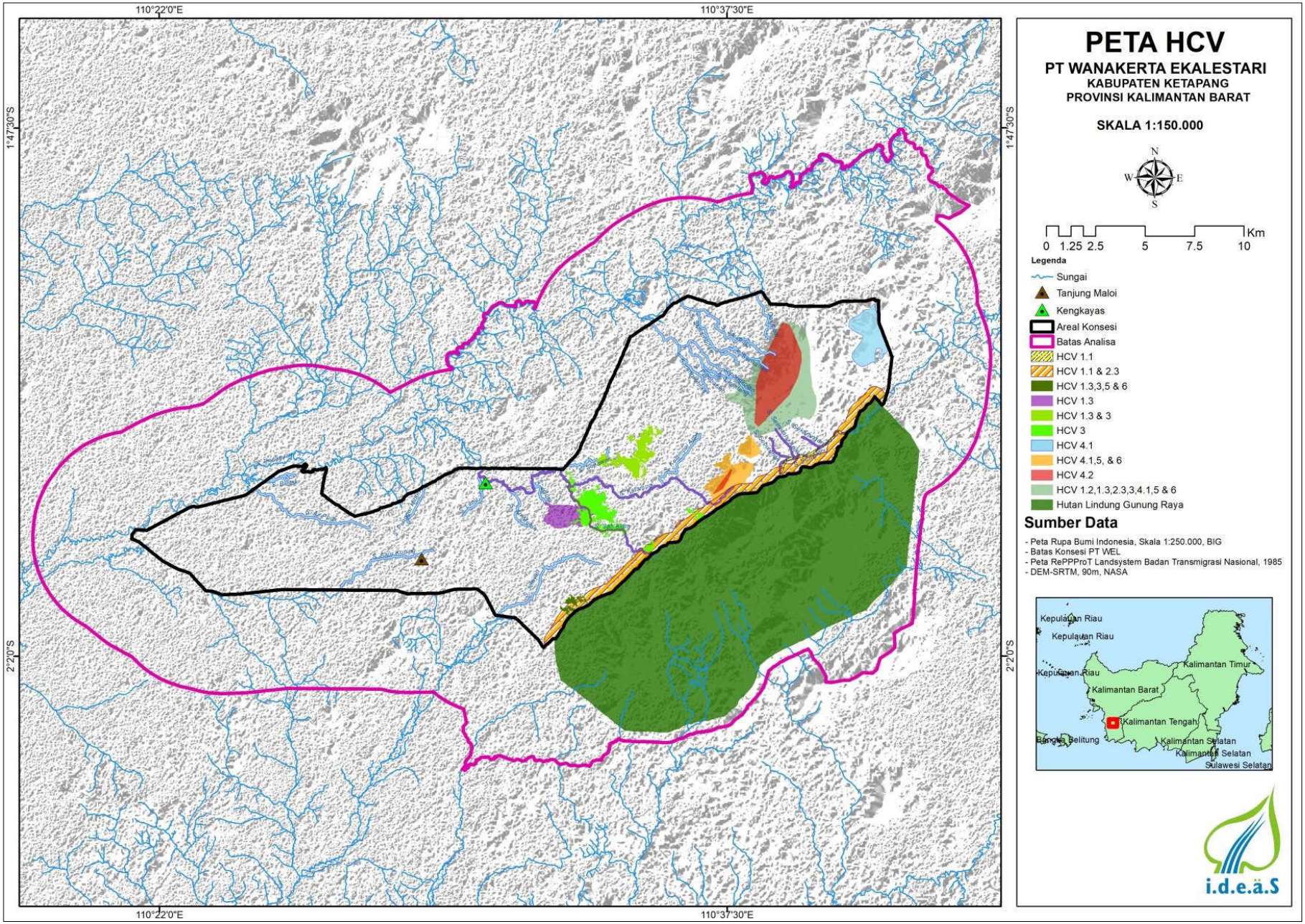


Peta Keseluruhan HCV di Areal PT. Wanakerta Ekalestari.

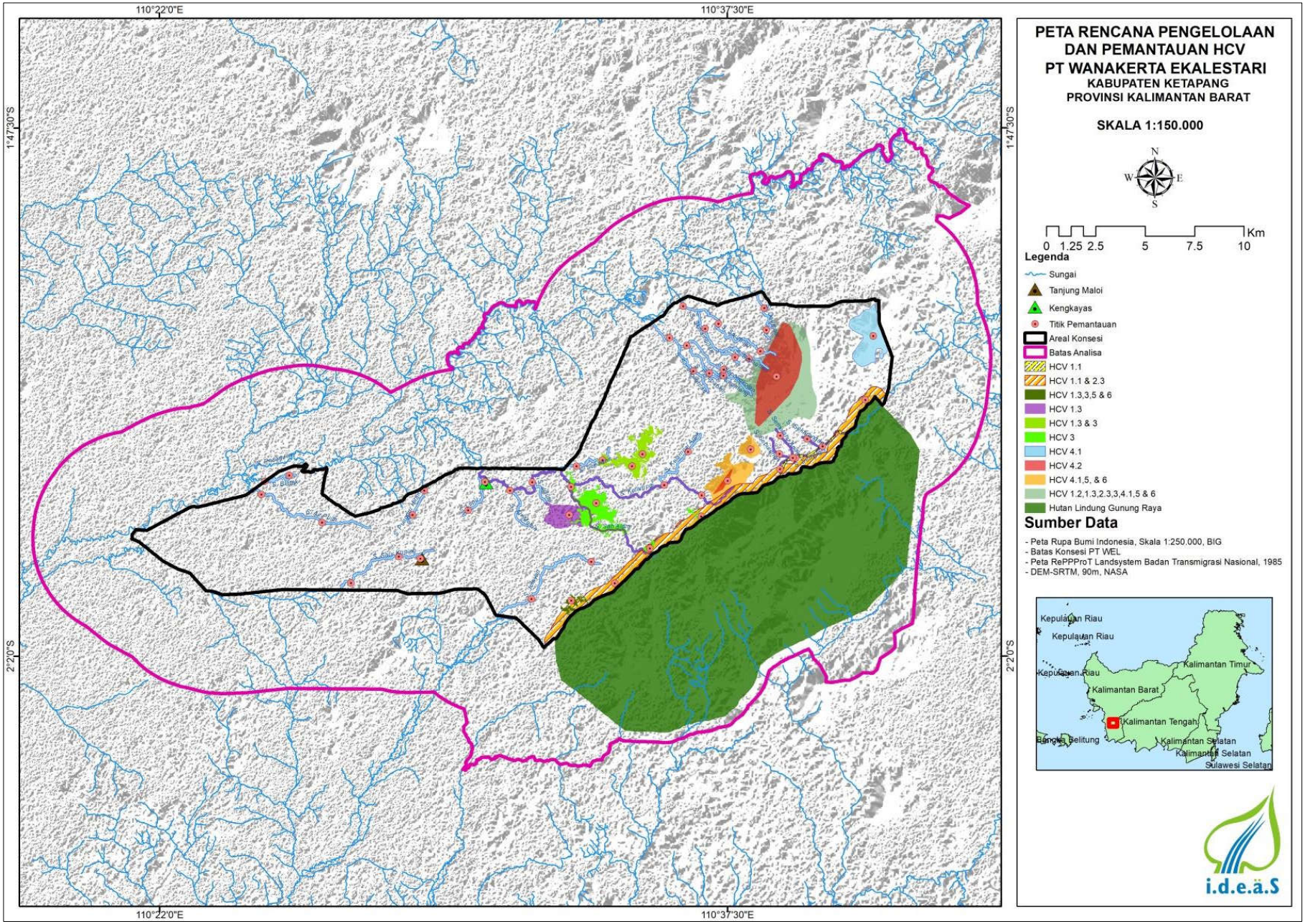


Peta Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCV di Areal PT WEL.